



PUTUSAN

Nomor : 1111 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUMARNA Als SUMA Als SYEIKH
USMAN SYAHBANA Bin DODI;**

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 12 April 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cisalopa RT. 02/01, Desa
Bojongtipar, Kecamatan Jampang Tengah,
Kabupaten Sukabumi ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai tanggal 24 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.90/2013/1111K/PP/2013/MA tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.91/2013/1111K/PP/2013/MA tanggal 13 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/DPO*) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Area Kebun Singkong di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunung Bandung Rt. 01/01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari rasa kekecewaan Terdakwa (*Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK*), dimana Terdakwa dengan adik kandungnya yaitu saksi BUDIMAN sering bertukar pikiran, baik itu dalam masalah agama, aqidah, penyebaran ajaran khususnya mengenai ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* dan rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program Terdakwa tersebut sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga banyak warga masyarakat Kampung Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;
- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program Terdakwa tersebut menurut Terdakwa, sebagai pemicu kepada masyarakat biasanya tidak mendukung ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2012, munculah gagasan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN yang pada saat itu juga gagasan dari Terdakwa disetujui saksi BUDIMAN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk menginformasikan rencana Terdakwa tersebut kepada para pengikut ajaran yang dipimpin oleh

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa antara lain, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI ;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi BUDIMAN sepakat untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, kemudian untuk mematangkan rencananya tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk mengumpulkan orang-orang (Jemaah) yang akan menjadi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, yang pada saat itu berkumpul di rumah adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt. 02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (sembilan) orang dan semuanya 9 (sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yaitu Terdakwa sendiri, saksi BUDIMAN, Sdr. KARDI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi JOJON Bin GANDA, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI ;
- Bahwa kemudian pada saat berkumpul tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjuk langsung saksi BUDIMAN untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN, karena Terdakwa menilai bahwa saksi BUDIMAN adalah yang mempunyai pikiran cerdas, dan dianggap mampu dalam mengatur teknis di lapangan, kemudian Terdakwa saat itu juga mengatakan kepada saksi BUDIMAN “ *Man, laksanakeun ieu parentah pikeun ngalewatkeun ustad EDIN pelaku utamana RIDWAN* “ (*BUDIMAN laksanakan perintah ini agar menghabisi USTAD EDIN pelaku utamanya RIDWAN*), perkataan tersebut sengaja Terdakwa katakan hanya



kepada saksi BUDIMAN, tanpa didengar oleh kedelapan orang yang hadir pada saat itu ;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjuk saksi BUDIMAN menjadi kordinator lapangan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk dan menugaskan kepada para Jemaah, antara lain :
 - Saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “Ramayana” Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja saksi RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, saksi RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) saksi RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut saksi RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;
 - Saksi SAEPULOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan saksi RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt. 01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya saksi SAEPULOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus



dilakukan oleh saksi SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada di lokasi ;

- Saksi HADI Bin KOWI bersama dengan saksi EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus saksi HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh saksi HADI bersama dengan saksi EDIH;
- Saksi JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN ;
- Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena Terdakwa ketahui pada saat itu, menurut saksi BUDIMAN untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dengan 5 (lima) orang juga dianggap sudah cukup ;
 - Kemudian, setelah Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk 5 (lima) orang para Jemaah tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyetujuinya, sambil mengatakan kepada saksi BUDIMAN, “ *Ya alus Man, sok laksanakan* ” (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, sekitar jam. 19.30 Wib. ;
 - Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib. Terdakwa menyerahkan seutas tali tambang warna kuning kepada saksi RIDWAN kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 01.55 Wib. dini hari Terdakwa kedatangan Jemaah yaitu saksi USMAN GUNAWAN Alias RIJAL yang memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saksi USMAN



GUNAWAN sudah mempersiapkan jarum suntik berikut dengan obat biusnya ;

- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa diberitahu oleh saksi BUDIMAN, bahwa saksi RIDWAN sudah berangkat dari rumah saksi BUDIMAN, untuk menemui korban EDIN di Ramayana, selanjutnya Terdakwa juga diberitahu oleh saksi BUDIMAN telah mengajak saksi USMAN GUNAWAN, untuk menemui saksi CECEP Alias EGOK, dan menyuruh saksi USMAN GUNAWAN bersama dengan saksi CECEP Alias EGOK supaya langsung berangkat ketempat yang telah ditentukan, tepatnya di Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, untuk pelaksanaan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan waktu yang sudah ditentukan juga yaitu pada jam 19.30 Wib, kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi USMAN GUNAWAN, bahwa para Jemaah sudah siap menunggu dilokasi untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan rencana Terdakwa, semua pelaksanaan berjalan dengan lancar dengan dibuktikannya laporan dari saksi BUDIMAN, telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, dengan cara-cara yang dilakukan oleh saksi BUDIMAN bersama dengan para Jemaah atau para pengikut ajaran yang dipimpin oleh Terdakwa yaitu saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI pada saat menghilangkan nyawa korban EDIN yaitu tepatnya sekira jam 22.00 Wib. saksi BUDIMAN melihat langsung saksi RIDWAN sengaja menjatuhkan belanjaan milik korban EDIN, dan melihat korban EDIN memberhentikan sepeda motor yang

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



dikendarainya, selanjutnya saksi RIDWAN pura-pura mengambil belanjaan milik korban EDIN tersebut yang sengaja dijatuhkan oleh saksi RIDWAN, setelah saksi RIDWAN mengambil lagi belanjaan korban EDIN yang sengaja dijatuhkan tadi, selanjutnya saksi RIDWAN balik lagi kepada korban EDIN dengan posisi masih duduk di atas sepeda motornya dengan mesin yang masih hidup, dan masih membelakangi saksi RIDWAN, kemudian saksi BUDIMAN melihat saksi RIDWAN mendekati korban EDIN sambil menusukkan jarum suntik ke leher korban EDIN, tetapi Terdakwa melihat korban EDIN walaupun sudah ditusuk lehernya dengan jarum yang sudah diisi obat bius korban EDIN dalam posisi sudah terjatuh, tapi masih bisa berontak dan melakukan perlawanan, kemudian saksi BUDIMAN mendengar saksi RIDWAN berteriak memberikan isyarat mengatakan “SIAP” dan juga saksi BUDIMAN mendengar korban berteriak dengan mengatakan “ NAON ETA “(APA ITU) ;

- Bahwa kemudian, setelah saksi BUDIMAN mendengar isyarat “SIAP”, dari saksi RIDWAN, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari semak-semak yang diikuti oleh para Jemaah yang lainnya yaitu saksi SAEPULLOH, saksi USMAN, saksi NANA, saksi EDIH, saksi HADI, saksi CECEP dan saksi JOJON untuk menghampiri korban EDIN, kemudian Terdakwa mendekati korban EDIN, yang sudah terjatuh dengan sepeda motornya tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motor milik korban EDIN yang masih dalam keadaan hidup, selanjutnya membawa sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 3 meter (tiga meter) dari tempat korban EDIN terjatuh, dan menyerahkannya sepeda motor milik korban EDIN tersebut kepada saksi EDIH dan saksi HADI ;
- Kemudian saksi BUDIMAN kembali lagi mendekati korban EDIN yang sedang dihabisi nyawanya tersebut, karena situasi dalam keadaan gelap gulita, saksi BUDIMAN hanya melihat para Jemaah ada yang menendang, memukul, menjerat leher korban EDIN dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi BUDIMAN mengambil helm milik korban dan sepatunya, kemudian saksi BUDIMAN balik lagi kesemak-semak untuk mengawasi situasi keadaan sekitar lokasi jangan sampai ada orang lain selain para Jemaah yang melihat, sambil



memerintahkan saksi NANA untuk membantu menghabisi nyawa korban EDIN, kemudian pada saat sedang berada disemak-semak tersebut, saksi BUDIMAN melihatnya secara langsung kejadian tersebut, dengan peran masing-masing para Jemaah, antara lain, saksi BUDIMAN melihat saksi NANA mencekik leher korban EDIN dengan dibantu para Jemaah yang lainnya, kemudian saksi BUDIMAN langsung mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menarik tubuh korban EDIN ke semak-semak dikhawatirkan ada orang yang melintas dan melihat kejadian tersebut, selanjutnya pada saat leher korban EDIN masih dicekik oleh saksi NANA, kemudian dibantu saksi USMAN GUNAWAN menghimpit leher korban EDIN dengan menggunakan tangannya hingga mau terjatuh ke dalam tebing, melihat hal tersebut karena saksi BUDIMAN khawatir saksi USMAN GUNAWAN dengan korban jatuh ke tebing, kemudian saksi BUDIMAN langsung keluar dari semak-semak, selanjutnya membantu menarik kaki kiri korban, kemudian saksi NANA dengan tangan masih mencekik leher korban EDIN saksi NANA mengatakan, "*gantian-gantian urang cangkeul*" / gantian-gantian saya pegel, tujuan saksi NANA mengatakan hal tersebut Terdakwa sudah tahu, maksudnya adalah minta bantuan kepada para Jemaah yang lainnya untuk bergantian mencekik leher korban EDIN dan juga memastikan, apakah korban EDIN sudah meninggal atau belum ;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya saksi BUDIMAN langsung pergi meninggalkan lokasi sambil membawa sepatu, helm dan 2 (dua) kantong plastik belanjaan milik korban EDIN menuju ke lokasi penguburan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Jemaah yang sudah ada dilokasi penguburan tersebut supaya barang-barang bawaan milik korban EDIN yang dibawa oleh saksi BUDIMAN dibawa ke rumah saksi SUMARNA, yang pada saat itu dilokasi penguburan sepeda motor milik korban EDIN Terdakwa melihat sudah ada saksi MULYANI, saksi EDIH, saksi JAJUN, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, Sdr. HASAN, dan saksi PREDI, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan saksi MULYANI dan saksi EDIH agar membantu membawa jasad korban EDIN, karena dikhawatirkan



para Jemaah yang telah menghabisi nyawa korban EDIN, fisiknya lemah (lelah) ;

- Bahwa kemudian, setelah jasad korban EDIN berhasil dibawa oleh saksi EDIH dan saksi MUYANI ke dekat penguburan, selanjutnya jasad korban EDIN oleh saksi EDIH dan saksi MUYANI dengan dibantu oleh saksi SAEPULLOH, saksi JAJUN, saksi MAMAD RESAS, dan saksi MEMED, kemudian setelah jasad korban EDIN berhasil dikubur dengan posisi tengkurap, selanjutnya saksi BUDIMAN mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menandai dengan menanam pohon pisang di atas penguburan sepeda motor milik korban EDIN dan jasad korban EDIN secara terpisah dengan jarak masing-masing lobang antara kuburan jasad korban EDIN dengan tempat kuburan sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 150 meter, agar kesannya seperti tanaman pohon pisang ;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya atas ucapan terima kasih terhadap para Jemaah karena telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN bersama dengan saksi SYAEFUL Alias EFUL, untuk memberikan uang kepada saksi CECEP Alias EGOK sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), kepada saksi MUYANI sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), dan kepada saksi MAMAD RESAS, sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tetapi berapa lama kemudian perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap Terdakwa untuk diposes lebih lanjut, pada tanggal 07 September 2012 dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
 - 1 (satu) buah garpu ;
 - 1 (satu) buah suntikan ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No.Pol. F-2872-VJ atas nama CACU Bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo ;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastik warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/DPO*), korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN mengalami dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan

• PEMERIKSAAN LUAR :

- Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
- Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
- Hidung sebagian membusuk.
- Mulut sebagian membusuk.
- Luka - luka :
- Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
- Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
- Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

• PEMERIKSAAN DALAM :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas milimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacangan tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.



- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.
- Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.
- Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.



- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

Perbuatan ia Terdakwa SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/ DPO*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan *PRIMAIR* di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kekecewaan Terdakwa (*Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK*), dimana Terdakwa dengan adik kandungnya yaitu saksi BUDIMAN sering bertukar pikiran, baik itu dalam masalah agama, aqidah, penyebaran ajaran khususnya mengenai ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* dan rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program Terdakwa tersebut sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik



penentangan masyarakat terhadap ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga banyak warga masyarakat Kampung Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;

- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program Terdakwa tersebut menurut Terdakwa, sebagai pemicu kepada masyarakat bisanya tidak mendukung ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2012, munculah gagasan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN yang pada saat itu juga gagasan dari Terdakwa disetujui saksi BUDIMAN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk menginformasikan rencana Terdakwa tersebut kepada para pengikut ajaran yang dipimpin oleh Terdakwa antara lain, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FRENDA Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi BUDIMAN sepakat untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, kemudian untuk mematangkan rencananya tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk mengumpulkan orang-orang (Jemaah) yang akan menjadi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, yang pada saat itu berkumpul di rumah adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt. 02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri



dari 9 (sembilan) orang dan semuanya 9 (sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yaitu Terdakwa sendiri, saksi BUDIMAN, Sdr. KARDI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi JOJON Bin GANDA, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI ;

- Bahwa kemudian pada saat berkumpul tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjuk langsung saksi BUDIMAN untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN, karena Terdakwa menilai bahwa saksi BUDIMAN adalah yang mempunyai pikiran cerdas, dan dianggap mampu dalam mengatur teknis di lapangan, kemudian Terdakwa saat itu juga mengatakan kepada saksi BUDIMAN “ *Man, laksanakeun ieu parentah pikeun ngalewatkeun ustad EDIN pelaku utamana RIDWAN* “ (*BUDIMAN melaksanakan perintah ini agar menghabisi USTAD EDIN pelaku utamanya RIDWAN*), perkataan tersebut sengaja Terdakwa katakan hanya kepada saksi BUDIMAN, tanpa didengar oleh kedelapan orang yang hadir pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjuk saksi BUDIMAN menjadi kordinator lapangan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk dan menugaskan kepada para Jemaah, antara lain :
 - Saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “*Ramayana*” Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja saksi RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju ke rumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt. 01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, saksi RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 500 meter (lima ratus meter) saksi RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut saksi RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;

- Saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan saksi RIDWAN di tempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya saksi SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh saksi SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada di lokasi ;
- Saksi HADI Bin KOWI bersama dengan saksi EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus saksi HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh saksi HADI bersama dengan saksi EDIH ;
- Saksi JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN ;
- Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena Terdakwa ketahui pada saat itu, menurut saksi BUDIMAN untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dengan 5 (lima) orang juga dianggap sudah cukup ;
 - Kemudian, setelah Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk 5 (lima) orang para Jemaah tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyetujuinya, sambil

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi BUDIMAN, “*Ya alus Man, sok laksanakeun*” (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, sekitar jam 19.30 Wib ;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam. 19.30 Wib Terdakwa menyerahkan seutas tali tambang warna kuning kepada saksi RIDWAN kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 01.55 Wib. dini hari Terdakwa kedatangan Jemaah yaitu saksi USMAN GUNAWAN Alias RIJAL yang memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saksi USMAN GUNAWAN sudah mempersiapkan jarum suntik berikut dengan obat biusnya ;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa diberitahu oleh saksi BUDIMAN, bahwa saksi RIDWAN sudah berangkat dari rumah saksi BUDIMAN, untuk menemui korban EDIN di Ramayana, selanjutnya Terdakwa juga diberitahu oleh saksi BUDIMAN telah mengajak saksi USMAN GUNAWAN, untuk menemui saksi CECEP Alias EGOK, dan menyuruh saksi USMAN GUNAWAN bersama dengan saksi CECEP Alias EGOK supaya langsung berangkat ketempat yang telah ditentukan, tepatnya di Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, untuk pelaksanaan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan waktu yang sudah ditentukan juga yaitu pada jam 19.30 Wib, kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi USMAN GUNAWAN, bahwa para Jemaah sudah siap menunggu dilokasi untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan rencana Terdakwa, semua pelaksanaan berjalan dengan lancar dengan dibuktikannya laporan dari saksi BUDIMAN, telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN



Bin DUAN, dengan cara-cara yang dilakukan oleh saksi BUDIMAN bersama dengan para Jemaah atau para pengikut ajaran yang di pimpin oleh Terdakwa yaitu saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI pada saat menghilangkan nyawa korban EDIN yaitu tepatnya sekira jam 22.00 Wib. saksi BUDIMAN melihat langsung saksi RIDWAN sengaja menjatuhkan belanjaan milik korban EDIN, dan melihat korban EDIN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi RIDWAN pura-pura mengambil belanjaan milik korban EDIN tersebut yang sengaja dijatuhkan oleh saksi RIDWAN, setelah saksi RIDWAN mengambil lagi belanjaan korban EDIN yang sengaja dijatuhkan tadi, selanjutnya saksi RIDWAN balik lagi kepada korban EDIN dengan posisi masih duduk di atas sepeda motornya dengan mesin yang masih hidup, dan masih membelakangi saksi RIDWAN, kemudian saksi BUDIMAN melihat saksi RIDWAN mendekati korban EDIN sambil menusukkan jarum suntik ke leher korban EDIN, tetapi Terdakwa melihat korban EDIN walaupun sudah ditusuk lehernya dengan jarum yang sudah diisi obat bius korban EDIN dalam posisi sudah terjatuh, tapi masih bisa berontak dan melakukan perlawanan, kemudian saksi BUDIMAN mendengar saksi RIDWAN berteriak memberikan isyarat mengatakan “SIAP” dan juga saksi BUDIMAN mendengar korban berteriak dengan mengatakan “NAON ETA “ (APA ITU) ;

- Bahwa kemudian, setelah saksi BUDIMAN mendengar isyarat “ SIAP ”, dari saksi RIDWAN, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari semak-semak yang diikuti oleh para Jemaah yang lainnya yaitu saksi SAEPULLOH, saksi USMAN, saksi NANA, saksi EDIH, saksi HADI, saksi CECEP dan saksi JOJON untuk menghampiri korban EDIN, kemudian Terdakwa mendekati korban EDIN yang sudah terjatuh dengan sepeda motornya tersebut, dan

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



pada saat itu juga Terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motor milik korban EDIN yang masih dalam keadaan hidup, selanjutnya membawa sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 3 meter (tiga meter) dari tempat korban EDIN terjatuh, dan menyerahkannya sepeda motor milik korban EDIN tersebut kepada saksi EDIH dan saksi HADI ;

- Kemudian saksi BUDIMAN kembali lagi mendekati korban EDIN yang sedang dihabisi nyawanya tersebut, karena situasi dalam keadaan gelap gulita, saksi BUDIMAN hanya melihat para Jemaah ada yang menendang, memukul, menjerat leher korban EDIN dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi BUDIMAN mengambil helm milik korban dan sepatunya, kemudian saksi BUDIMAN balik lagi kesemak-semak untuk mengawasi situasi keadaan sekitar lokasi jangan sampai ada orang lain selain para Jemaah yang melihat, sambil memerintahkan saksi NANA untuk membantu menghabisi nyawa korban EDIN, kemudian pada saat sedang berada disemak-semak tersebut, saksi BUDIMAN melihatnya secara langsung kejadian tersebut dengan peran masing-masing para Jemaah, antara lain, saksi BUDIMAN melihat saksi NANA mencekik leher korban EDIN dengan dibantu para Jemaah yang lainnya, kemudian saksi BUDIMAN langsung mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menarik tubuh korban EDIN ke semak-semak dikhawatirkan ada orang yang melintas dan melihat kejadian tersebut, selanjutnya pada saat leher korban EDIN masih dicekik oleh saksi NANA, kemudian dibantu saksi USMAN GUNAWAN menghimpit leher korban EDIN dengan menggunakan tangannya, hingga mau terjatuh kedalam tebing, melihat hal tersebut karena saksi BUDIMAN khawatir saksi USMAN GUNAWAN dengan korban jatuh ke tebing, kemudian saksi BUDIMAN langsung keluar dari semak-semak, selanjutnya membantu menarik kaki kiri korban, kemudian saksi NANA dengan tangan masih mencekik leher korban EDIN saksi NANA mengatakan, “ *gantian-gantian urang cangkeul* ” / gantian-gantian saya pegel, tujuan saksi NANA mengatakan hal tersebut Terdakwa sudah tahu, maksudnya adalah minta bantuan kepada para Jemaah yang lainnya, untuk bergantian mencekik leher korban EDIN dan juga memastikan, apakah korban EDIN sudah meninggal atau belum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya saksi BUDIMAN langsung pergi meninggalkan lokasi sambil membawa sepatu, helm dan 2 (dua) kantong plastik belanjaan milik korban EDIN menuju kelokasi penguburan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Jemaah yang sudah ada dilokasi penguburan tersebut, supaya barang-barang bawaan milik korban EDIN yang dibawa oleh saksi BUDIMAN dibawa kerumah saksi SUMARNA, yang pada saat itu dilokasi penguburan sepeda motor milik korban, Terdakwa melihat sudah ada saksi MULYANI, saksi EDIH, saksi JAJUN, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, Sdr. HASAN, dan saksi PREDI, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan saksi MULYANI dan saksi EDIH agar membantu membawa jasad korban EDIN, karena dikhawatirkan para Jemaah yang telah menghabisi nyawa korban EDIN fisiknya lemah (lelah) ;
- Bahwa kemudian, setelah jasad korban EDIN berhasil dibawa oleh saksi EDIH dan saksi MULYANI ke dekat penguburan, selanjutnya jasad korban EDIN oleh saksi EDIH dan saksi MULYANI dengan dibantu oleh saksi SAEPULLOH, saksi JAJUN, saksi MAMAD RESAS, dan saksi MEMED, kemudian setelah jasad korban EDIN berhasil dikubur dengan posisi tengkurap, selanjutnya saksi BUDIMAN mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menandai dengan menanam pohon pisang di atas penguburan sepeda motor milik korban EDIN dan jasad korban EDIN secara terpisah dengan jarak masing-masing lobang antara kuburan jasad korban EDIN dengan tempat kuburan sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 150 meter, agar kesannya seperti tanaman pohon pisang ;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya atas ucapan terima kasih terhadap para Jemaah karena telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN bersama dengan saksi SYAEFUL Alias EFUL, untuk memberikan uang kepada saksi CECEP Alias EGOK sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), kepada saksi MULYANI sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), dan kepada saksi MAMAD RESAS, sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tetapi berapa lama kemudian

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap Terdakwa untuk diposes lebih lanjut, pada tanggal 07 September 2012, dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
- 1 (satu) buah garpu ;
- 1 (satu) buah suntikan ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No,Pol. F-2872-VJ atas nama CACU Bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo ;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGHA Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/ DPO*), korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN LUAR :

- Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
- Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
- Hidung sebagian membusuk.
- Mulut sebagian membusuk.
- Luka - luka :
 - Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
 - Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
 - Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

- PEMERIKSAAN DALAM :

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas milimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.

- Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacang tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.
- Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersumbat, berat ginjal kanan sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.

- Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

Perbuatan ia Terdakwa SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/ DPO*) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan *PRIMAIR* di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang, yaitu korban EDIN JAENUDIN

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kekecewaan Terdakwa (*Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK*), dimana Terdakwa dengan adik kandsungnya yaitu saksi BUDIMAN sering bertukar pikiran, baik itu dalam masalah agama, aqidah, penyebaran ajaran khususnya mengenai ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* dan rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program Terdakwa tersebut sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga banyak warga masyarakat Kampung Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;
- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program Terdakwa tersebut menurut Terdakwa, sebagai pemicu kepada masyarakat biasanya tidak mendukung ajaran *THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK* yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri dari pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2012, munculah gagasan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN yang pada saat itu juga gagasan dari Terdakwa disetujui saksi BUDIMAN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk menginformasikan rencana Terdakwa tersebut kepada para pengikut ajaran yang dipimpin oleh Terdakwa antara lain, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama saksi BUDIMAN sepakat untuk menghilangkan nyawa atau membunuh korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, kemudian untuk mematangkan rencananya tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN untuk mengumpulkan orang-orang (Jemaah) yang akan menjadi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, yang pada saat itu berkumpul di rumah adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt. 02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (sembilan) orang dan semuanya 9 (sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yaitu Terdakwa sendiri, saksi BUDIMAN, Sdr. KARDI, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi JOJON Bin GANDA, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI ;
- Bahwa kemudian pada saat berkumpul tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjuk langsung saksi BUDIMAN untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN, karena Terdakwa menilai bahwa saksi BUDIMAN adalah yang mempunyai pikiran cerdas, dan dianggap mampu dalam mengatur teknis di lapangan, kemudian Terdakwa saat itu juga mengatakan kepada saksi BUDIMAN “ *Man, laksanakankeun ieu parentah pikeun ngalewatkeun ustad EDIN pelaku utamana RIDWAN* “ (BUDIMAN laksanakan perintah ini agar menghabisi USTAD EDIN pelaku utamanya RIDWAN), perkataan tersebut sengaja Terdakwa katakan hanya kepada saksi BUDIMAN, tanpa didengar oleh kedelapan orang yang hadir pada saat itu ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjuk saksi BUDIMAN menjadi kordinator lapangan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk dan menugaskan kepada para Jemaah, antara lain :

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anak-anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “Ramayana” Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja saksi RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt. 01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya di tempat yang telah ditentukan, saksi RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) saksi RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut saksi RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;
- Saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan saksi RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt. 01 Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya saksi SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh saksi SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada dilokasi ;
- Saksi HADI Bin KOWI bersama dengan saksi EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus saksi HADI harus mengambil sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh saksi HADI bersama dengan saksi EDIH

- Saksi JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari saksi RIDWAN ;
- Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena Terdakwa ketahui pada saat itu, menurut saksi BUDIMAN untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dengan 5 (lima) orang juga dianggap sudah cukup ;
 - Kemudian, setelah Terdakwa mengetahui saksi BUDIMAN menunjuk 5 (lima) orang para Jemaah tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyetujuinya, sambil mengatakan kepada saksi BUDIMAN, "*Ya alus Man, sok laksanakeun*" (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, sekitar jam 19.30 Wib. ;
 - Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 19.30 Wib. Terdakwa menyerahkan seutas tali tambang warna kuning kepada saksi RIDWAN kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 01.55 Wib. dini hari Terdakwa kedatangan Jemaah yaitu saksi USMAN GUNAWAN Alias RIJAL yang memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa saksi USMAN GUNAWAN sudah mempersiapkan jarum suntik berikut dengan obat biusnya ;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa diberitahu oleh saksi BUDIMAN, bahwa saksi RIDWAN sudah berangkat dari rumah saksi BUDIMAN, untuk menemui korban EDIN di Ramayana, selanjutnya Terdakwa juga diberitahu oleh saksi BUDIMAN telah mengajak saksi USMAN GUNAWAN untuk menemui

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi CECEP Alias EGOK, dan menyuruh saksi USMAN GUNAWAN bersama dengan saksi CECEP Alias EGOK supaya langsung berangkat ketempat yang telah ditentukan, tepatnya di Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, untuk pelaksanaan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan waktu yang sudah ditentukan juga yaitu pada jam 19.30 Wib, kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi USMAN GUNAWAN, bahwa para Jemaah sudah siap menunggu dilokasi untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut ;

- Bahwa sesuai dengan rencana Terdakwa, semua pelaksanaan berjalan dengan lancar dengan dibuktikannya laporan dari saksi BUDIMAN, telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, dengan cara-cara yang dilakukan oleh saksi BUDIMAN bersama dengan para Jemaah atau para pengikut ajaran yang di pimpin oleh Terdakwa yaitu saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI pada saat menghilangkan nyawa korban EDIN yaitu tepatnya sekira jam 22.00 Wib. saksi BUDIMAN melihat langsung saksi RIDWAN sengaja menjatuhkan belanjaan milik korban EDIN, dan melihat korban EDIN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi RIDWAN pura-pura mengambil belanjaan milik korban EDIN tersebut yang sengaja dijatuhkan oleh saksi RIDWAN, setelah saksi RIDWAN mengambil lagi belanjaan korban EDIN yang sengaja dijatuhkan tadi, selanjutnya saksi RIDWAN balik lagi kepada korban EDIN dengan posisi masih duduk diatas sepeda motornya dengan mesin yang masih hidup, dan masih membelakangi saksi RIDWAN, kemudian saksi BUDIMAN melihat saksi RIDWAN mendekati korban EDIN sambil menusukkan jarum suntik ke leher korban EDIN, tetapi Terdakwa melihat



korban EDIN walaupun sudah ditusuk lehernya dengan jarum yang sudah diisi obat bius korban EDIN dalam posisi sudah terjatuh, tapi masih bisa berontak dan melakukan perlawanan, kemudian saksi BUDIMAN mendengar saksi RIDWAN berteriak memberikan isyarat mengatakan “SIAP” dan juga saksi BUDIMAN mendengar korban berteriak dengan mengatakan “NAON ETA” (APA ITU) ;

- Bahwa kemudian, setelah saksi BUDIMAN mendengar isyarat “ SIAP ”, dari saksi RIDWAN, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari semak-semak yang diikuti oleh para Jemaah yang lainnya yaitu saksi SAEPULLOH, saksi USMAN, saksi NANA, saksi EDIH, saksi HADI, saksi CECEP dan saksi JOJON untuk menghampiri korban EDIN, kemudian Terdakwa mendekati korban EDIN yang sudah terjatuh dengan sepeda motornya tersebut, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motor milik korban EDIN yang masih dalam keadaan hidup, selanjutnya membawa sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 3 meter (tiga meter) dari tempat korban EDIN terjatuh, dan menyerahkannya sepeda motor milik korban EDIN tersebut kepada saksi EDIH dan saksi HADI ;
- Kemudian saksi BUDIMAN kembali lagi mendekati korban EDIN yang sedang dihabisi nyawanya tersebut, karena situasi dalam keadaan gelap gulita, saksi BUDIMAN hanya melihat para Jemaah ada yang menendang, memukul, menjerat leher korban EDIN dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi BUDIMAN mengambil helm milik korban dan sepatunya, kemudian saksi BUDIMAN balik lagi kesemak-semak untuk mengawasi situasi keadaan sekitar lokasi jangan sampai ada orang lain selain para Jemaah yang melihat, sambil memerintahkan saksi NANA untuk membantu menghabisi nyawa korban EDIN, kemudian pada saat sedang berada disemak-semak tersebut, saksi BUDIMAN melihatnya secara langsung kejadian tersebut dengan peran masing-masing para Jemaah, antara lain, saksi BUDIMAN melihat saksi NANA mencekik leher korban EDIN dengan dibantu para Jemaah yang lainnya, kemudian saksi BUDIMAN langsung mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menarik tubuh korban EDIN ke semak-semak dikhawatirkan ada orang yang melintas dan melihat kejadian tersebut, selanjutnya pada

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



saat leher korban EDIN masih dicekik oleh saksi NANA, kemudian dibantu saksi USMAN GUNAWAN menghimpit leher korban EDIN dengan menggunakan tangannya hingga mau terjatuh kedalam tebing, melihat hal tersebut karena saksi BUDIMAN khawatir saksi USMAN GUNAWAN dengan korban jatuh ketebing, kemudian saksi BUDIMAN langsung keluar dari semak-semak, selanjutnya membantu menarik kaki kiri korban, kemudian saksi NANA dengan tangan masih mencekik leher korban EDIN, saksi NANA mengatakan, "*gantian-gantian urang cangkeul*" / gantian-gantian saya pegel, tujuan saksi NANA mengatakan hal tersebut Terdakwa sudah tahu, maksudnya adalah minta bantuan kepada para Jemaah yang lainnya untuk bergantian mencekik leher korban EDIN dan juga memastikan, apakah korban EDIN sudah meninggal atau belum ;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya saksi BUDIMAN langsung pergi meninggalkan lokasi sambil membawa sepatu, helm dan 2 (dua) kantong plastik belanjaan milik korban EDIN, menuju kelokasi penguburan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Jemaah yang sudah ada dilokasi penguburan tersebut supaya barang-barang bawaan milik korban EDIN yang dibawa oleh saksi BUDIMAN dibawa kerumah saksi SUMARNA, yang pada saat itu dilokasi penguburan sepeda motor milik korban Terdakwa melihat sudah ada saksi MULYANI, saksi EDIH, saksi JAJUN, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, Sdr. HASAN, dan saksi PREDI, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan saksi MULYANI dan saksi EDIH, agar membantu membawa jasad korban EDIN, karena dikhawatirkan para Jemaah yang telah menghabisi nyawa korban EDIN fisiknya lemah (lelah) ;
- Bahwa kemudian, setelah jasad korban EDIN berhasil dibawa oleh saksi EDIH dan saksi MULYANI kedekat penguburan, selanjutnya jasad korban EDIN oleh saksi EDIH dan saksi MULYANI dengan dibantu oleh saksi SAEPULLOH, saksi JAJUN, saksi MAMAD RESAS, dan saksi MEMED, kemudian setelah jasad korban EDIN berhasil dikubur dengan posisi tengkurap, selanjutnya saksi BUDIMAN mengintruksikan kepada para Jemaah untuk menandai dengan menanam pohon pisang di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguburan sepeda motor milik korban EDIN dan jasad korban EDIN secara terpisah dengan jarak masing-masing lobang antara kuburan jasad korban EDIN dengan tempat kuburan sepeda motor milik korban EDIN kurang lebih 150 meter, agar kesannya seperti tanaman pohon pisang ;

- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa mengetahui korban EDIN meninggal dunia, selanjutnya atas ucapan terima kasih terhadap para Jemaah karena telah berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BUDIMAN bersama dengan saksi SYAEFUL Alias EFUL, untuk memberikan uang kepada saksi CECEP Alias EGOK sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), kepada saksi MULYANI sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), dan kepada Saksi MAMAD RESAS, sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tetapi berapa lama kemudian perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap Terdakwa untuk diposes lebih lanjut, pada tanggal 07 September 2012 dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
 - 1 (satu) buah garpu ;
 - 1 (satu) buah suntikan ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN ;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
 - 2 (dua) buah cincin ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu)

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No.Pol. F-2872-VJ atas nama CACU Bin AHMAD ;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo ;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BUDIMAN, saksi RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, saksi SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, saksi USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, saksi NANA SURYANA Bin RUKMA, saksi JOJON Bin GANDA, saksi CECEP Als EGOK Bin KOSRI, saksi HADI Bin KOWI, saksi EDIH Bin MANSUR, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (*masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (*masing-masing belum tertangkap/ DPO*), korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN mengalami dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan

- PEMERIKSAAN LUAR :
 - Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
 - Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
 - Hidung sebagian membusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut sebagian membusuk.
- Luka - luka :
- Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
- Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
- Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.
 - PEMERIKSAAN DALAM :
- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas milimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kantung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacampan tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.
- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.
- Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

Perbuatan ia Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als. SYEIKH USMAN SYAHBANA Bin DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 04 April 2013 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als. SYEIKH USMAN SYAHBANA Bin DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primair : Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als. SYEIKH USMAN SYAHBANA Bin DODI selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah garpu.
 - 1 (satu) buah suntikan.
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm;
 - 5 (lima) lembar karung plastik warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan Volcom.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Lasszc Fashionmen.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. : F-2872-VJ.
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam.
 - 2 (dua) buah cincin.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 / Five Ryals dan 2 lembar masing-masing 1 ryals, 1 lembar mata uang asing Malaysia 1 ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing 100 rupiah, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia pecahan 1.000 rupiah, 1 (satu) lembar KTP An. Sdr. ENDIN, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. : F-2872-VJ, An. Cacu Bin Ahmad.
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Revo.
 - 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB.
 - 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo.
 - 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan Cardinal.

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man.
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dikembalikan kepada pihak keluarga EDIN JAENUDIN Als. USTAD EDIN Bin DUAN ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 504 / Pid.B / 2012/ PN.Cbd., tanggal 16 April 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als. SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARNA Als. SUMA Als. SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah garpu.
 - 1 (satu) buah suntikan.
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm
 - 5 (lima) lembar karung plastik warna putih
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan Volcom.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Lasszc Fashionmen.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. : F-2872-VJ.
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam.
 - 2 (dua) buah cincin.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 / Five Ryals dan 2 lembar masing-masing 1 Ryals, 1 lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing 100 rupiah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar mata uang Indonesia pecahan 1.000 rupiah, 1 (satu) lembar KTP An. Sdr. ENDIN, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. : F-2872-VJ, An. Cacu Bin Ahmad.

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Revo.
- 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB.
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo.
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan Cardinal.
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man.
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budiman Als. Diman Bin Dodi ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 192 / PID / 2013/ PT.Bdg., tanggal 26 Juni 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 April 2013 Nomor : 504/Pid/B/2012/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 504/ Akta.Pid.B/ 2013/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 01 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa melakukannya berdasarkan keyakinan yang saya jalani adalah suatu kebenaran dari Allah dan Rosulnya.
2. Bahwa saya cuma menyuruh lakukan tidak terjun langsung ikut melakukan.
3. Bahwa saya di dalam perkara ini bukan pelaku tunggal

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pembunuhan berencana bersama-sama dengan orang lain sebagai pengikut Thariqah At Tijaniyah Mutlak (yaitu saksi Budiman, saksi Endih, saksi Ridwan Als Erid Bin Suwandi dan lain-lain) dengan membagi tugas yaitu saksi korban Edin Jaenuddin Als Ustad Edin Bin Duan ditusuk dengan jarum suntik berisi obat bius ke arah lehernya, selanjutnya korban dijerat lehernya secara bergantian, selanjutnya saksi korban dikubur dengan posisi tengkurap karena korban telah meninggal dunia sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung adalah merupakan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar



Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sesuai dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana : Seumur Hidup ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
SUMARNA Als SUMA Als SYEIKH USMAN SYAHBANA Bin DODI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 09 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M.**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1111 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001